

KEPALA DESA NGIJO
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGIJO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGIJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahn kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancanganperaturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahn Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 145);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
11. Peraturan Desa Ngijo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngijo Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngijo Tahun 2022 Nomor 3).
12. Peraturan Desa Ngijo Nomor 05 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2017 - 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGIJO
Dan
KEPALA DESA NGIJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGIJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngijo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngijo.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngijo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.089.793.100,00
2. Belanja Desa	Rp	3.162.502.201,00
Surplus/Defisit	Rp	(72.709.101,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	211.287.083,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	138.577.982,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	72.709.101,00
Sisa Lebih/(kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngijo.

Ditetapkan di Ngijo
Pada tanggal 29 Desember 2022

Kepala Desa Ngijo,



Diundangkan di Ngijo
Pada tanggal 30 December 2022
Sekretaris Desa



KOKO HARMOKO

LEMBARAN DESA NGIJO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

NOMOR : 141/ 5/TAHUN 2022
NOMOR : 141/5/TAHUN 2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUWARSO, S.Sos

Jabatan : Kepala Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Alamat : Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

2. Nama : Ir. SUHUD, MM

Jabatan : Ketua BPD Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Alamat : Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.113.730.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.180.755.139,00
Surplus/Defisit	Rp	(67.025.139,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	210.603.121,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	143.577.982,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	67.025.139,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Kepala Desa Ngijo

SUWARSO, S.Sos

Ngijo, 29 Desember 2022

Ketua BPD Desa Ngijo


BPD
KEB. KAWANGNYAN
KECAMATAN NGIJO
DESA NGIJO
IE SUHUD, MM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 1 Ngijo Kulon Tasikmadu
Kode pos : 57721

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka Menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh: Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ngijo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 8 (delapan) Orang, tidak hadir sejumlah 1 (satu) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ngijo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa Ngijo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.113.730.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.180.755.139,00
Surplus/Defisit	Rp	(67.025.139,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	210.603.121,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	143.577.982,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	67.025.139,00
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA NGUJO

- | | | |
|----------------|------------------------|--|
| 1. Ketua | 1. Ir. Suhud, MM. | () |
| 2. Wakil Ketua | 2. Teguh, S.Sos. | () |
| 3. Sekretaris | 3. Sulistyanta, SE. | () |
| 4. Anggota | 4. Sriyono Hadi, S.Pd. | () |
| 5. Anggota | 5. Suwardi | () |
| 6. Anggota | 6. Suyahmi, S.Gz. | () |
| 7. Anggota | 7. Saleh Widodo | () |
| 8. Anggota | 8. Wiwik Sudarwanti | () |
| 9. Anggota | 9. Andry Setyoko | (.....) |